

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Padang dan Koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping tentang pemutusan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak asuransi dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta pembahasan tentang pemutusan kontrak kerjasama sepihak oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan pihak koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping bahwa dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya dengan pihak koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping yang telah disepakati, maka masing-masing pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama haruslah melaksanakan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengani isi perjanjian kerjasama tersebut.
2. Adapun penyebab dari pemutusan kontrak kerjasama sepihak yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwasraya terhadap pihak Koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping karena pihak koperasi yang lalai dalam membayarkan premi kepada pihak asuransi, sehingga perusahaan asuransi merasa merugi akibat keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak koperasi.
3. Selanjutnya akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Asuransi Jiwasraya terhadap Koperasi SMKN 1 Lubuk adalah :
 - a. Pihak asuransi harus membayarkan klaim kepada keluarga nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah meninggal dunia.

- b. Pihak asuransi harus membayarkan ganti rugi kepada anggota koperasi yang masih dalam tanggungan karena telah memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak.

B. Saran

1. Pelaksanaan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya dengan pihak Koperasi SMKN 1 Lubuk Sikaping haruslah menuangkan segala bentuk dan kewajiban sebagaimana yang disepakati bersama, jangan sampai terjadi pemutusan kerjasama secara sepihak yang mengakibatkan rusaknya hubungan kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak
2. Seharusnya pihak asuransi lebih teliti dalam menentukan isi klausula dari perjanjian kerjasama dan mencantumkan hal-hal yang penting apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Sebaiknya penyelesaian masalah ini diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan ini.